



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang:
- a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk melestarikan cagar budaya, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juncto ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
5. Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata dalam hal ini pelestarian cagar budaya.
7. Tim Ahli Cagar Budaya selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
8. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
9. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
10. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.
11. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya
12. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

13. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding dan beratap.
14. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
15. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
16. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
18. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
19. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
21. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
22. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
23. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan;
27. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari;
28. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
30. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
32. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
33. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.
34. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru.
35. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang baru serta memasang/mengadakan kembali unsur-unsur semula yang telah hilang tanpa menambahkan unsur baru.
36. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuknya semula.
37. Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.
38. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang atau penghargaan dari Pemerintah Daerah.
39. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya berasaskan :

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;

- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan :

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; dan warisan umat manusia;
- b. melindungi, mengembangkan dan memulihkan keaslian peninggalan Cagar Budaya;
- c. memanfaatkan peninggalan Cagar Budaya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
- d. mempromosikan warisan budaya bangsa berupa cagar budaya kepada masyarakat Indonesia dan internasional.
- e. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; dan
- f. memperkuat kepribadian bangsa;

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya meliputi:

- a. tim ahli Cagar Budaya;
- b. kriteria Cagar Budaya;
- c. pemilikan dan penguasaan;
- d. penemuan dan pencarian;
- e. pengelolaan;
- f. pelestarian cagar budaya;
- g. register Cagar Budaya;
- h. insentif dan kompensasi;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pendanaan;
- k. pengawasan;
- l. penyidikan;
- m. ketentuan pidana;

BAB II TIM AHLI CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melakukan Pelestarian terhadap Cagar Budaya, Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah 7 (Tujuh) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur lembaga formal dan 4 (Empat) orang dari unsur lembaga non-formal dengan komposisi :

- a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang dari unsur Akademisi;
 - c. 2 (dua) orang dari unsur Asosiasi Profesi; dan
 - d. 2 (dua) orang dari unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya.
- (4) Susunan Tim Ahli cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (5) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya meliputi:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - e. memiliki keahlian arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya atau memiliki keahlian sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur, biologi, geologi, geografi, hukum dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya;
 - f. berasal dari lembaga formal dan non formal;
 - g. memiliki komitmen di bidang Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. memiliki sertifikat kompetensi.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:
- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan klasifikasi Cagar Budaya sesuai dengan pedoman Pemerintah Daerah;
 - e. meminta keterangan Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan Objek Pendaftaran;
 - f. mengusulkan perbaikan Berkas kepada Tim Pendaftaran;
 - g. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian Kompensasi;
 - h. merekomendasikan Objek Pendaftaran yang berupa Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang sudah ditetapkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai Cagar Budaya kepada pejabat yang berwenang;

- i. merekomendasikan Objek Pendaftaran yang berupa Objek yang Diduga Cagar Budaya yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya kepada pejabat yang berwenang;
 - j. merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;
 - k. menyusun dan merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya;
 - l. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan
 - m. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- (2) Klasifikasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk dapat dicatat dalam Register Nasional sesuai dengan:
- a. karakter Cagar Budaya; dan
 - b. sistem pengelompokan Cagar Budaya yang ditetapkan secara nasional.
- (3) Tim Ahli tidak dapat menyerahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Bagian Ketiga Masa Bakti Tim Ahli

Pasal 7

- (1) Masa kerja anggota Tim Ahli adalah 3 (Tiga) tahun.
- (2) Anggota Tim Ahli dapat diganti sebelum masa bakti berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali secara keseluruhan tanpa keterangan yang sah.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja;
 - b. masa berlaku sertifikat kompetensi sebagai Tim Ahli Cagar Budaya;
 - c. pelanggaran kode etik profesi atau etika pelestarian.
- (3) Pengawasan kinerja dilakukan secara berkala. Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti adanya pelanggaran, maka dilakukan teguran, pembekuan, dan/atau pencabutan sebagai Anggota Tim Ahli
- (4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran, maka diberikan sanksi teguran, pembekuan, dan/atau pencabutan sebagai Anggota Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB III
KRITERIA CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 9

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling rendah berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 10

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 11

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 12

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan

Pasal 13

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 14

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 15

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Daerah.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 18

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkatnya.

Pasal 19

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkatnya.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Pemerintah daerah dapat mengambil alih Kepemilikan Cagar Budaya kepada Daerah apabila pemilik Cagar Budaya:
 - a. meninggal dunia:
 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah.
 - b. warga Negara Asing yang meninggalkan Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa mengalihkan Kepemilikan dan penguasaan kepada Orang lain dan/atau Masyarakat Hukum Adat;
 - c. badan hukum asing yang tidak beroperasi lagi di Indonesia tanpa mengalihkan kepemilikan dan penguasaan kepada Orang lain dan/atau Masyarakat Hukum Adat;
 - d. tidak dapat membuktikan sahnya Kepemilikan Cagar Budaya dan/atau;
 - e. memperoleh Cagar Budaya secara tidak sah; dan/atau
 - f. memiliki Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia dengan diberikan kompensasi oleh Pemerintah Daerah.;
- (5) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis daerah pada Perangkat Daerah yang membidangi yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) museum wajib memiliki kurator.
- (5) Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi atau insentif apabila telah melakukan kewajiban Perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengkajian terhadap temuan tersebut.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di daerah, dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan daerah, dapat dimiliki oleh penemu.

Bagian Kedua Pencarian Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.

- (2) Setiap orang dapat melakukan Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan Penggalan, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air dengan izin dari Bupati.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalan, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa izin dari bupati.

BAB VI
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Bagian kedua
Perencanaan

Pasal 29

Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a meliputi :

- a. inventarisasi potensi kawasan; dan
- b. penyusunan rencana pengelolaan.

Pasal 30

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.

Pasal 31

- (1) Penyusunan rencana pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan.
- (2) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rencana jangka panjang; dan
 - b. rencana jangka pendek.

Pasal 32

- (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. visi dan misi;
 - b. strategi;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. kondisi yang diinginkan;
 - e. sistem zonasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi
- (3) Penyusunan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada rencana induk pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b meliputi :
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan pengelolaan kawasan cagar budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
 - a. menjamin kelestarian kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya diatur didalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengelolaan Kawasan

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terdiri atas unsur :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. dunia usaha; dan atau
 - c. masyarakat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan.

BAB VII
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
- (2) Bupati bertanggungjawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pelindungan
Paragraf 1
Umum

Pasal 37

- (1) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Bupati dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 38

- (1) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berupa:
 - a. Penyelamatan;
 - b. Pengamanan;
 - c. Sistem Zonasi;
 - d. Pemeliharaan; dan
 - e. Pemugaran.

Paragraf 2 Penyelamatan

Pasal 39

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 40

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan biasa dan keadaan darurat.
- (3) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kondisi yang berpotensi merrgancam kelestarian Cagar Budaya.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 41

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pendokumentasian; dan/atau
 - d. membangun pelindung.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengangkatan;
 - b. pemindahan;

- c. penyimpanan; dan latau
- d. pendokumentasian.

Pasal 42

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh bupati dan/atau Setiap Orang.
- (2) Bupati dan/atau Setiap Orang yang melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Menteri.
- (3) Dalam melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dan/atau Setiap Orang dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang pengangkatan Cagar Budaya.

Pasal 43

- (1) Pindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b dilakukan oleh bupati.
- (2) Pindahan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan melaporkan kepada unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan.
- (3) Urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- (4) Pelaksanaan pindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 44

- (1) Pindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan sesuai dengan standar pindahan Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan ke tempat baru yang menjamin keamanan dan keterawatan Cagar Budaya. Setelah dilakukan pindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi asal Cagar Budaya harus diberi tanda dan dicatat titik koordinatnya.
- (3) Dalam hal pindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, menjadi tanggungjawab pelaksana.

Pasal 45

- (1) Penyimpanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c ditempatkan di dalam atau di luar ruangan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode, teknik, dan peralatan yang sesuai dengan standar penyimpanan yang ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Dalam hal Cagar Budaya sedikit jumlahnya, unik rancangannya, langka jenisnya, atau bernilai tinggi, penyimpanan Cagar Budaya harus di tempat khusus untuk menjaga keamanan dan keselamatannya.

Pasal 46

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.

Pasal 47

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan melaporkan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.

Pasal 48

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan melakukan pemeriksaan terhadap penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti penyimpanannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan memerintahkan kepada Setiap Orang yang melakukan penyimpanan untuk memindahkan Cagar Budaya.

Paragraf 3 Pengamanan

Pasal 49

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 50

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau Polisi Khusus.
- (2) Polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi

- yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait; dan
- d. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 51

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 52

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 53

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 55

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian bagiannya, kecuali dengan izin Bupati, sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 56

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Zonasi

Pasal 57

- (1) Pelindungan Cagar Budaya melalui Zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Penetapan Batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui Sistem Zonasi sesuai dengan keluasan situs cagar budaya atau kawasan cagar budaya di daerah ditetapkan oleh Bupati melalui keputusan bupati.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 58

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (2) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 5
Pemeliharaan

Pasal 59

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai peringkatnya.

Pasal 60

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.

- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Paragraf 6
Pemugaran

Pasal 61

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 62

- (1) Pemugaran yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5) atau tidak sesuai dengan izin Bupati dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perobohan bangunan cagar budaya.;
 - b. pencabutan izin-izin yang telah dilanggar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Paragraf 1
Umum

Pasal 63

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2 Penelitian

Pasal 64

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3 Revitalisasi

Pasal 65

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya, harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 66

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 67

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 68

- (1) Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya, sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 70

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 71

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 72

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Bupati dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 73

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya, Benda yang tercatat sebagai Cagar Budaya peringkat kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas izin Bupati.

Pasal 74

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya, yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 76

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 77

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
REGISTER CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan register Cagar Budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap ODCB di Daerah:
 - a. yang dimiliki atau yang dikuasai setiap orang
 - b. hasil penemuan; atau
 - c. hasil pencarian
- (2) Penyelenggaraan register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendaftaran ODCB;
 - b. Pengkajian ODCB;
 - c. Penetapan ODCB;
 - d. Pencatatan Cagar Budaya;
 - e. Pemeringkatan Cagar Budaya; dan
 - f. Penghapusan Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkan kepada Bupati tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki dan menguasainya.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran.
- (4) Bupati sesuai kewenangannya mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau yang tidak diketahui Pemiliknya.

Pasal 80

- (1) Bupati wajib melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan melaksanakan Pendaftaran ODCB.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi.

Pasal 81

- (1) ODCB yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi administrative sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nama ODCB;
 - b. Lokasi ODCB;
 - c. Identitas pendaftar;
 - d. Riwayat Kepemilikan ODCB;dan
 - e. Uraian singkat ODCB.
- (3) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan :
 - a. Fotokopi identitas diri pendaftar;
 - b. Data ODCB;
 - c. Dokumen pendukung;dan
 - d. ODCB jika dapat dibawa.

Pasal 83

Setelah pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dinyatakan lengkap, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan pada pemerintah daerah memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) haru kerja.

Pasal 84

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan pada pemerintah daerah setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 melakukan :
 - a. verifikasi ODCB;
 - b. dokumentasi ODCB;dan
 - c. penyusunan deskripsi ODCB.
- (2) verifikasi dokumentasi dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.

Pasal 85

Berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat (2) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan menyerahkan dokumen pendaftaran ODCB kepada Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Kabupaten, sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan pengkajian.

Bagian Ketiga Pengkajian

Pasal 86

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya melakukan proses pengkajian kelayakan terhadap ODCB sebelum ODCB ditetapkan menjadi Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Ahli Cagar Budaya melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. Klasifikasi; dan
 - c. penilaian kriteria ODCB.
- (3) Pengkajian kelayakan sebagaimana pada ayat (2), paling sedikit dilakukan dengan cara:
 - a. Mendeskripsikan dan mendokumentasikan objek yang diduga Cagar Budaya berdasarkan usianya, kelangkaan jenisnya, keunikan rancangannya, keterbatasan jumlahnya, dan/atau Kepentingan nilainya bagi masyarakat dan daerah serta merupakan karya kreatif yang khas di Daerah;
 - b. Pengumpulan data objek atau objek yang diduga sebagai Cagar Budaya meliputi nama, bentuk, jenis, ukuran, bahan, warna, satuan ruang, wilayah administrasi, pemilik/yang menguasai, pemanfaatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan deskripsi;
 - c. Pengumpulan data lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan:
 1. sifat benda, bangunan, atau struktur di dalamnya yang bergerak atau tidak bergerak;
 2. bukti evolusi peradaban bangsa dalam wilayah daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup dimasyarakat dan/atau asosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung;
 3. kepadatan dan persebaran benda, bangunan, atau struktur; dan
 4. kebutuhan ruang bagi pelestarian.
- (4) Selama proses pengkajian ODCB yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi yang menentukan status ODCB sebagai Cagar Budaya atau Bukan Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya.
- (6) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas pendaftaran.

- (7) Dalam hal hasil kajian berupa kesimpulan bahwa ODCB memenuhi kriteria Cagar Budaya atau memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa, Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasi penetapan status dan peringkat Cagar Budaya kepada Bupati.
- (8) Apabila status ODCB yang didaftarkan tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklayakan kepada pendaftar dan/atau pemilik melalui Tim Pendaftaran.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 87

- (1) Bupati menetapkan status dan peringkat Cagar Budaya melalui keputusan Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi penetapan status dan peringkat cagar budaya dari Tim Ahli Cagar Budaya diterima.
- (2) Keputusan Penetapan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama dan alamat cagar budaya yang dilengkapi dengan lampiran.
- (3) Penetapan status dan peringkat cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Apabila keberadaan ODCB yang telah ditetapkan status dan peringkat Cagar Budaya merupakan bagian dari areal Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Konsesi Pertambangan, Hak Guna Usaha, pemilik hak wajib mengeluarkan ODCB dari lokasi tersebut dan memberikan akses menuju lokasi ke arealnya.
- (2) Dalam hal ODCB memiliki arti khusus bagi masyarakat atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Tim Ahli Cagar Budaya dapat mengeluarkan rekomendasi penetapan status sebagai Cagar Budaya dan peringkat kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Apabila terdapat ODCB yang telah ditetapkan status dan peringkat Cagar Budaya merupakan bagian dari situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Bupati dapat mengubah Keputusan Penetapan status Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Kelima Pemeringkatan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan pemeringkatan ODCB dan Cagar Budaya melalui Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

- (2) Pemingkatan Cagar Budaya dilakukan dengan persyaratan:
 - a. memiliki ciri khas yang mewakili wilayah Daerah atau suku/adat di Daerah;
 - b. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Daerah;
 - c. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat;
 - d. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung; dan/atau
 - e. diusulkan oleh Bupati untuk menjadi cagar Budaya peringkat Kabupaten.
- (3) Keputusan penetapan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama cagar budaya;
 - b. Alamat atau lokasi cagar budaya;
 - c. Peringkat cagar budaya; dan
 - d. Nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Bupati dapat melakukan perubahan peringkat Cagar Budaya berupa:
 - a. Kenaikan peringkat; atau
 - b. Koreksi peringkat
- (5) Perubahan Peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya; atau
 - b. Usulan dari Menteri, Gubernur, Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Nasional dan /atau Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi.
- (6) Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya menetapkan pencabutan peringkat Cagar Budaya yang dihapus statusnya pada Register Nasional.

Bagian Keenam
Pencatatan
Pasal 90

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan menyampaikan penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya kepada Menteri dengan melampirkan keputusan penetapan status dan penetapan peringkat cagar budaya untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh Register Nasional.
- (3) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, Bupati wajib menerbitkan surat keterangan berupa:
 - a. surat keterangan Status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (5) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dialihkan sesuai dengan pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (6) Penyampaian Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan penyerahan salinan Keputusan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 91

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan penyebarluasan informasi Cagar Budaya di Daerah dengan memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 92

- (1) Bupati dapat mengusulkan penghapusan status Cagar Budaya di Daerah kepada Menteri.
- (2) Pengusulan penghapusan status Cagar Budaya dari Register Nasional dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. Musnah;
 - b. Hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. Mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. Dikemudian hari diketahui statusnya bukan cagar budaya.
- (3) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah status Cagar Budaya dalam Register dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (4) Penghapusan Cagar Budaya oleh Menteri dalam Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Surat Keputusan peringkat Cagar Budaya tidak berlaku.

Pasal 93

- (1) Bupati wajib menerbitkan keputusan mengenai pencabutan Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan Keputusan peringkat Cagar Budaya sebagai tindak lanjut penghapusan Cagar Budaya dalam Register Nasional.
- (2) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan Pencabutan Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan Pencabutan surat keterangan kepemilikan cagar budaya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.
- (4) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila:
 - a. Cagar budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
 - b. Terdapat kesalahan hasil kajian atau penelitian terdahulu.

- (5) Pendaftaran kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai Pasal 85 Peraturan Daerah ini.

BAB IX INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif oleh kepada setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dan melakukan Perlindungan Cagar Budaya.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai rekomendasi dari Dinas.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan pajak bumi dan bangunan;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Kompensasi kepada setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 96

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Cagar Budaya;
 - c. melakukan Pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
 - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;

- f. melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Warisan dan Cagar Budaya;
 - g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
 - h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
 - i. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan rencana induk Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - c. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen Pelestarian kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya;
 - d. mempromosikan Cagar Budaya;
 - e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya Pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - j. dapat menjadi bagian dari unsur badan pengelola kawasan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 97

Pembiayaan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 98

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam pengawasan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Cagar Budaya;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Cagar Budaya;
 - c. meminta keterangan dari setiap orang atau badan usaha sehubungan dengan peristiwa tindak pidana yang berkaitan dengan Cagar Budaya;
 - d. melakukan pemeriksaan dan memasuki tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, catatan dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang dan bahan hasil pelanggaran yang terdapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Cagar Budaya;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan Cagar Budaya;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (4), Pasal 41, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 66, Pasal 76, Pasal 77 ayat (1), dikenakan sanksi Pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 101

Dalam hal Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Tim Ahli Cagar Budaya dari Provinsi atau Kabupaten/Kota lain.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 26 Januari 2024

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
Pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI
RIAU (12.82.C/2023)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal tersebut menyatakan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Makna dan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut adalah pemeliharaan dan pemajuan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang terbangun dari susunan sub kebudayaan daerah memiliki nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembentukan peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ini dalam rangka pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, meliputi sistem manajerial perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai warisan luhur bangsa. Hal tersebut merupakan salah satu pendorong pembentukan peraturan daerah ini dalam hal pelestarian cagar budaya, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga formal” adalah perguruan tinggi dan Instansi yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Yang dimaksud dengan “lembaga nonformal” adalah organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau masyarakat hukum adat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keahlian lain” adalah keahlian bidang ilmu tertentu atau keahlian unsur budaya tertentu, misalnya ahli keris, ahli topeng, dan ahli gamelan.

Yang dimaksud dengan “memiliki wawasan” adalah kemampuan dalam membedakan antara objek berusia tua atau muda, atau objek yang memiliki arti penting atau tidak. Wawasan kepurbakalaan dapat diperoleh antara lain melalui pelatihan dan pengalaman kerja yang berhubungan dengan kepurbakalaan

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan tugas” adalah sengaja tidak memberikan analisis dan/atau tidak menyampaikan hasil kelayakan usulan penetapan Cagar Budaya kepada Tim Ahli

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki

perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan,
keagamaan, dan tradisi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.